

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK OLEH TERDAKWA
KASUS KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HAM
(Study Putusan No.120/Pid.B.Sus/TPK/2016/PN.Sby)**

TESIS

**OLEH
SURYA DARMA SIMBOLON
1902190050**



**PROGRAM STUDY HUKUM
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK OLEH TERDAKWA
KASUS KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HAM
(Studi Putusan No.120/Pid.B.Sus/TPK/2016/PN.Sby)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Program Studi Hukum Program Magister Program
Pascasarjana Bidang Kajian Utama Hukum Pidana**

**OLEH
SURYA DARMA SIMBOLON
1902190050**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYA DARMA SIMBOLON

Nim : 1902190050.

Program Studi : Magister Hukum.


Fakultas : Hukum Pidana.

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “ Sistem Pembuktian Terbalik Oleh Terdakwa Kasus Korupsi Dalam Prespektif HAM” (Studi Pekara No.120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby)., adalah:

1. Dibuat dan di selesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkang gelar sarjana di universitas lain, kecuali padaa bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi appa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 17 Maret 2022


SEPUJUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
E8F5EAJX932987099

SURYA DARMA SIMBOLON.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Sistem Pembuktian Terbalik Oleh Tedakwa Kasus Korupsi
Dalam Prespektif HAM
(Studi Peekara No.120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby)
Oleh:

Nama : SURYA DARMA SIMBOLON.
NIM : 1902190050.
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM.
Konsentrasi : HUKUM PIDANA.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 10 Februari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Mompang L. Panggabean,SH.,M.Hum.

NIP/NIDN:951400/03040266301

Pembimbing II

Dr. Armunanto Hutahaean.SE.,SH, MH.

NIP/NIDK:21059/8986240022

Ketua
Program Studi Hukum Magister

Dr. Gindo L. Tobing,SH., MH.

NIP/NIDN:161306/8831640017

Direktur
Program Pasca Sarjana

Dr. Bintang R. Simbolon. SH.,MSi.

NIP/NIDN:161306/0320086508



PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 17 Maret 2022 telah di selenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum Pada Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia , atas Nama:




Nama : SURYA DARMA SIMBOLON

NIM : 1902190050.

Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM.

Fakultas : HUKUM PIDANA.

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ Sistem Pembuktian Terbalik Oleh Tedakwa Kasus Korupsi Dalam Prespektif HAM (Studi Pekara No.120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby) oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tandatangan
1. Prof.Dr. Mompang L. Panggabean,S.H.,M.Hum.,	Sebagai Ketua.	
2. Prof. Dr. John Pieris,S.H.,M.S.,	Sebagai Anggota	
3. Dr.Armunanto Hutahaean.SE.,SH, MH.,	Sebagai Anggota	

Jakarta, 17 Maret 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURYA DARMA SIMBOLON**
Nim : 1902190050.
Fakultas : Hukum Pidana.
Program Studi : Magister Hukum.
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : “Sitem Pembuktian Terbalik Oleh Terdakwa Kasus Korupsi Dalam Prespektif HAM” (Studi Pekara No.120/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen Pembimbing bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di pubelिकासikan atau yang pernah di pakae untuk mendaapatkan gelar akademi di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apa bila saya /kami menguti dari karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manaun;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Riyalti kepada Uniersitas Kristen Indonesia, yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempubelिकासikan tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apa bila di kemudian hari Pelanggaran Hak Cipta dan Kekayan Intelektual atau peraturan PerUndang-undangan Repubelik Indonesia lainya dan intrgritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segal bentuk tuntutan hukum sansi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 17 Maret 2022



SURYA DARMA SIMBOLON

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatNya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “ Sistem Pembuktian Terbalik Oleh Terdakwa Kaus Korupsi dalam Prespekti HAM” (Studi Putusan No.120/Pid.B.Sus/TPK/2016/PN.Sby)” ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini di buat Tesis ini disusun sebagai tugas akhir penulis, serta sebagai syarat yang harus di penuhi guna menemouh sidang ujian sarjana serta untuk mendapat kan gelar Gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang keahlian Hukum Pidana pada Program Magister Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Dalam menyusun Tesis ini, Penulis juga menyadari tidak sedikit kendala dan halangan yang di hadapi penulis, penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang di sebabkan keterbatasan kemampuan yang di miliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak maka penulis dan penyusun Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Selama belajar di program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia penulis mendapat banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan serta wawasan penulis, dalam proses pembuatan Tesis ini. Penulis banyak di bantu, dan di beri arahan, dukungan, serta semangat oleh orang-orang di sekitar penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis inginmengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Isteri Saya tercinta (Robina Pasaribu,S.H) yang telah mendukung secara baik secara materiil maupun moriil dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar, tidak luapa juga saya capkan kepada Kaka, Abang dan Adik serta keponakan Penulis, yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

2. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H., M.B.A, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang pernah mengajar pada Semester I di Kelas MIH UKI 2019;
3. Dr. Bintang Simbolon.S.H.,M.Si. selaku Direktur Program Paskasarjana Universitas Keristen Indonesia;
4. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum, yang pernah mengajar pada Semester I di Kelas MIH UKI 2019;
5. Dr. Mompang L. Panggabean,SH.M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu, arahan selama penulisan Tesis ini, dan telah mengesahkan Tesis Saya ini sampai mengikuti sidang;
6. Dr. Armunanto Hutahaean,S.E, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Saya yang telah memberikan ilmu dan arahan selama penulisan Tesis ini;
7. Prof.Dr. John Pieris, S.H., MA. selaku Dosen Tamu untuk menguji Tesis Saya sehingga Saya dapat masukan yang lebih baik lagi demi penyempurnaan Tesis ini;
8. Semua Para dosen lainnya, para karyawan dan staff tata usaha Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UKI, teman-teman MIH UKI angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya mengucapkan terimakasih dan kita semoga tetap solid dan tetap menjalin persahabatan sesama Alumni MIH UKI;
9. Tidak lupa juga saya sampikan kepada teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu namun ikut berpartisipasi mendukung dan meberi moril serta semangat kepada saya sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat, serta memberikan ilmu yang baru dan lebih lagi bagi pembaca. Akhir kata, dengan sagala rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Tuhan Memberkati.

Jakarta, 17 Maret 2022

Penulis

(SURYA DARMA SIMBOLON)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	8
1.4. Kerangka Tioritik dan Kerangka Konsep.....	8
1.4.1 Kerangka Teoritik	8
1.4.2 Kerangka Konsep	11
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Jenis Penelitian.....	13
1.5.2. Pendekatan Penelitian	13
1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	17
1.5.6. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Kerangka Teoritis dan Konsep.....	20
2.1.1 Kerangka Teoritis.....	20
2.1.1.1 Teori Hukum Hak Asasi Manusia	20
2.1.1.2 Teori Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.1.1.3 Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	32
2.1.1.4 Teori Keadilan.....	33
2.1.1.5 Teori Kemanfaatan.....	40
2.1.1.6 Teori Kepastian Hukum	41
2.1.2 Konsep	32
2.1.2.1 Sistem Pembuktian Terbalik	43
2.1.2.2 Tindak Pidana.....	48
2.1.2.3 Tindak Pidana Korupsi.....	51
2.1.2.4 Hak Asasi Manusia	64

BAB III	PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PENEGAKAN KORUPSI MENGHILANGKAN HAM	69
3.1.	Kedudukan Hak Asasi Manusia Bagi Terdakwa Terkait Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi	
3.2.	Sistem Pembuktian Terbalik pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Menghilangkan Hak Asasi Manusia.....	74
BAB IV	PEMBUKTIAN TERBALIK PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN NO.120/PID.SUS/TPK/2016/PN.SBY)	83
4.1.	Gambaran Umum Putusann Nomor 120/Pid.Sus/TPK/ 2016/ PN. Sby	83
4.1.1.	Identitas Tertuduh	83
4.1.2.	Kasus Posisi	83
4.1.3.	Pertimbangan Hakim.....	88
4.1.4.	Amar Putusan	90
4.2.	Pembuktian Terbalik pada Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby	90
BAB V	PENUTUP	104
5.1.	Kesimpulan	104
5.2.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

ABSTRAK

Nama : Surya Darma Simbolon.
NIM : 1902190050
Judul : Sistem Pembuktian Terbalik Oleh Terdakwa Kasus Korupsi Dalam Prespektif HAM (Study Perkara No.120/ Pid.Sus/ TPK/ 2016/PN.Sby)

Korupsi merupakan sesuatu yang rawan di Indonesia, dalam UUD 1945 Negara Indonesia merupakan Negara dengan Dasar Hukum (*rechtstaat*) serta tidak berdasarkan kekuasaan sistim pembuktian dalam kasus tidak Pidana korupsi sering kali menggunakan pembuktian terbalik merupakan komponen dari perlindungan HAM, memberikan kesempatan kepada tertuduh atau yang memiliki harta kekayaan hasil korupsi untuk memberikan bukti bahwa itu bukan merupakan hasil dari tindak Pidana korupsi. Berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik oleh terdakwa kasus korupsi sesuai pada kasus Putusan No 120/ Pid.Sus/ TPK/ 2016/PN.Sby. berdasarkan prespektif HAM dari sisi HAM menjadi *noelty* (keterbaruan) yang penulis fokuskan kepada pengamatan ini.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang yang menjadi permasalahan di dalam pengamatan ini merupakan sebagai berikut: aspek sistem pembuktian terbalik dalam penegakan hukum tindak Pidana korupsi menghilangkan HAM serta bagaimana pembuktian terbalik pada kasus tindak Pidana korupsi dalam prespekti hak sasasi manusia (Study Putusan No 120/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby).

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian di pergunakan adalah penelitian yudiris dengan menggunakan pendekatan Undang undang serta pendekatan kasus yang di analisis secara kualitatif dan sekunder dan bahan hukum yang relepan baik secara filosofis dan sisologis maupun yuridis telah sesuai dengan Sistim pembuktian terbalik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945, kesimpulan menunjukan bahwa sistem pembuktian terbalik dalam penegakan tindak pidana korupsi bukan merupakan pelanggaran HAM, dalam pengamatan ini perlu membuat peraturan yang lebih terperinci terkait dengan aturan atau tatacara Beben pembuktian terbalik supaya tidak ada lagi kerancuan dalam penerapannya.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Korupsi, HAM

ABSTRACT

Name : Surya Darma Simbolon.
ID : 1902190050
Title : Reverse Evidence System by Defensertats of Corruption Cases in Human Rights Perspective (Case Study No. 120/ Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby)”

Corruption is something that is vulnerable in Indonesia, in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State of Indonesia is a State with a Legal Basis (rechtstaat) and is not based on the power of the evidentiary system. who owns wealth resulting from corruption to provide evidence that it is not the result of a criminal act of corruption. In connection with the reversed proof system by the defensertat in the corruption case according to the Decision Number 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. based on the perspective of human rights from the point of view of human rights to be noelty (updated) which the author focuses on in this research.

Based on the background of the problem above, the problems in this research are as follows: the aspect of the reversed proof system in law enforcement of criminal acts of corruption eliminates human rights and how to reverse proof in cases of corruption in the perspective of human rights (Study Decision Number 120/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby).

In writing this thesis, the research method used is juridical research using at law approach as well as acase approach that analyzed qualitatively and secondarily and relevant legal materials both philosophically and psychologically and juridically are in accordance with the reverse proof system that does not conflict with Pancasila and the 1945 constitution of Republik of Indonesia, the conclusion show that the reserve system of evidence in the enforcement of criminal acts of corruption is not a violation of human rights, in this observation it is necessary to make more detailed regulations related to the rules or procedures for reserve proofing so that there is no more confusion in its application

keywords: Reservse Evidence, Corruption, Human Rights